

Sehal



84/17-03-2006

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1663/MENKES/SK/XII/2005
TENTANG
UJI COBA PENERAPAN
SISTEM DIAGNOSTIC RELATED GROUP (DRG) CASE-MIX
DI 15 RUMAH SAKIT INDONESIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit perlu dilihat sistem pembayaran yang efektif dan efisien sekaligus mampu menilai mutu pelayanan yang diberikan Rumah Sakit kepada pasien;
 - b bahwa Sistem Diagnostic Related Group (DRG) Case-Mix yang telah dilaksanakan di negara-negara maju perlu diuji coba di beberapa Rumah Sakit sebelum diterapkan secara nasional;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu Uji Coba Penerapan Sistem Diagnostic Related Group (DRG) Case-Mix Di 15 Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1410/Menkes/SK/X/2003 tentang Penetapan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit di Indonesia Revisi Kelima;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UJI COBA PENERAPAN SISTEM DIAGNOSTIC RELATED GROUP (DRG) CASE-MIX DI 15 RUMAH SAKIT**
- Kedua :** Uji coba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan di 15 Rumah Sakit yaitu :
1. RSU H. Adam Malik Medan;
 2. RSUP DR. M Djamil Padang;
 3. RSUP Dr. M. Hoesin Palembang;
 4. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo;
 5. RSUP Fatmawati Jakarta;
 6. RSUP Persahabatan Jakarta;
 7. RSAB Harapan Kita Jakarta;
 8. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
 9. RS Kanker Dharmais Jakarta;
 10. RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
 11. RSUP Dr. Kariadi Semarang;
 12. RSUP DR. Sardjito Yogyakarta;
 13. RSUP Sanglah Denpasar.
 14. RSUP Dr. Wahidin S. Husodo Makasar;
 15. RSUP Dr. R. Kandow Manado;
- Ketiga :** Pelaksanakan kegiatan Uji Coba DRG Case-Mix dilakukan oleh suatu Tim yang keanggotannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas :
1. Melaksanakan analisis dan kajian tentang pelaksanaan uji coba di 15 Rumah Sakit;
 2. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring uji coba;
 3. Merumuskan kebijakan penerapan sistem DRG Case-Mix;
 4. Melaporkan hasil kegiatan uji coba kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- Kelima :** Untuk membantu pelaksanaan Tugas Tim dibentuk Centre For Case-Mix yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Pelaksanaan uji coba sistem DRG Case-Mix di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing Direktur Rumah Sakit.
- Ketujuh** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 777/MENKES/SK/VII/2001 Tentang Unit Pengembangan Kelompok Diagnosis Terkait (UPKDT) Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2005


MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. **SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1663/Menkes/SK/XII/2005
Tanggal: 23 Desember 2005**

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM DRG CASE-MIX
DI 15 RUMAH SAKIT INDONESIA**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Penasehat** : 1. Sekretaris Jenderal Depkes RI
2. Dirjen Pelayanan Kefarmasian Depkes RI
3. Dirjen P2PMPL Depkes RI
4. Kepala Badan Litbangkes Depkes RI
- Ketua Umum** : Dirjen Bina Pelayanan Medik
- Wakil Ketua I** : Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Wakil Ketua II** : Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Spesialistik
- Sekretaris** : Kepala Bagian Program dan Informasi
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Amal C Syaaf, SKM, DRPH
2. Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, SKM, DRPH
3. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
4. DR. Dr. Wirawan
5. DR. Drg. Rony Rivani, MSc
6. Direktur Utama PT ASKES
7. Direktur RSUD H. Adam Malik
8. Direktur Utama RSUP DR. M Djamil
9. Direktur Utama RSUP Dr. M. Hoesin Palembang
10. Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
11. Direktur Utama RSUP Fatmawati
12. Direktur Utama RSUP Persahabatan
13. Direktur Utama RSAB Harapan Kita
14. Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

15. Direktur Utama RS Kanker Dharmais
16. Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin
17. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi
18. Direktur Utama RSUP DR. Sardjito
19. Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar.
20. Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin S. Husodo
21. Direktur RSUP Dr. R. Kandow Manado
22. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
23. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
24. Kepala Pusat Data dan Informasi
25. Kasubdit Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian
26. Kabag Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat Ditjen Bina Yanmedik
27. Kabag Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina Yanmedik
28. Kabag Keuangan Ditjen Bina Yanmedik

Sekretariat

- : 1. Akhmad Rizki Taufik, ST
2. Nurimah
3. Ahmadi



Dr. dr. **SITLEADIAH SUPARI, Sp.JP(K)**